

BAB II

KONDISI OBJEKTIF DESA SIKULAN KECAMATAN JIPUT KABUPATEN PANDEGLANG

A. Kondisi Geografis Desa Sikulan

Desa Sikulan merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang. Sebagai bentuk lembaga terkecil didalam struktur pemerintahan, baik pemerintahan desa ataupun kelurahan dimana memiliki fungsi strategis yaitu sebagai ujung tombak pembangunan nasional dalam bidang peternakan, pertanian dan perkebunan. Dengan demikian, pemerintah desa atau kelurahan diwilayah masing-masing diharapkan dapat memperdayakan potensinya.

Secara geografis Desa Sikulan merupakan daerah dataran tinggi atau pegunungan yang berada dikaki Gunung Aseupan tepatnya di Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Desa ini memiliki luas wilayah 761,00 Ha dengan penggunaan sebagai berikut: total luas tanah 115,00 Ha, tanah kering 170,78 Ha, tanah basah 0,00 Ha, tanah perkebunan 39,00 Ha, tanah fasilitas umm 11,22 Ha dan tanah hutan 425,00 Ha.¹

¹ Daftar Isian Potensi Desa Bulan Januari, per Agustus 2021 h. 1

Desa Sikulan ini mempunyai iklim curah hujan 5,40 mm, jumlah bulan hujan sebanyak 8,00 bulan, mempunyai kelembapan 0,30, suhu rata-rata harian sebesar 25,00 oC, dan tinggi tempat dari permukaan laut 800,00 mdl.²

Adapun jarak dari pusat pemerintahan yaitu:³

- a. Jarak ke Pemerintah Kecamatan : 8,00 KM
- b. Jarak ke Pemerintah Kabupaten : 42,00 KM
- c. Jarak ke Pemerintah Provinsi : 59,00 KM

Terdapat batas-batas wilayah Desa Sikulan yaitu:⁴

- a. Berbatasan dengan Desa sikulan Kecamatan Jiput di sebelah utara.
- b. Berbatasan dengan Desa Sukamanah Kecamatan Jiput disebelah selatan.
- c. Berbatasan dengan Desa sukaraja Kecamatan Pulosari disebelah timur.
- d. Berbatasan dengan Desa Jayamekar Kecamatan Jiput disebelah barat.

² Daftar Isian Potensi Desa... h. 2

³ Daftar Isian Potensi Desa... h. 3

⁴ Daftar Isian Potensi Desa... h. 1

Menurut struktur administratif Desa Sikulan mempunyai 9 RW dan 19 RT yang terdiri dari kampung-kampung, yaitu: Cangkeuteuk, Kadu Bangban, Pamatang Handam, Pamatang, Tari Kolot, Kadu Kenul, Cikomod, Kadu Sake, Pasir Koranji dan Pamatang Serang.⁵

B. Kondisi Demografis Desa Sikulan

Kondisi Demografi adalah kondisi dilihat dari pekerjaan yang sesuai dengan data yang diolah dan dari jenis kelamin. Menurut daftar isian tingkat perkembangan desa jumlah penduduk Desa Sikulan pada bulan Januari per Agustus tahun 2021 yaitu 2.599 orang. Terdiri dari jumlah laki-laki sebanyak 1.278 orang dan jumlah perempuan sebanyak 1.321 orang dengan jumlah kepala keluarga 653 KK yang terdiri dari jumlah kepala keluarga laki-laki sebanyak 604 KK dan jumlah kepala keluarga perempuan sebanyak 49 KK. Dengan rincian dapat dilihat pada tabel 1.

⁵ Hasil wawancara dengan bpk. Rosyid kaur tata usaha dan umum, 20 November 2021.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Desa Sikulan
Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4 Th	78	80	158
2.	5-9 Th	89	92	181
3.	10-14 Th	120	139	159
4.	15-19 Th	114	123	237
5.	20-24 Th	105	120	225
6.	25-29 Th	127	98	225
7.	30-39 Th	210	220	430
8.	40-49 Th	192	172	364
9.	50-59 Th	141	145	286
10.	60 Th atas	102	132	234
	Jumlah	1.278	1.321	2.599

Sumber: Daftar Isian Potensi Desa Sikulan Bulan Januari, per Agustus 2021.

Penduduk Desa Sikulan terdapat adanya cacat mental dan fisik, diantaranya: tuna rungu berjumlah 6 orang, tuna wicara 4 orang, tuna netra 2 orang, lumpuh 3 orang, cacat fisik/tuna daksa lainnya 1 orang, idiot 2 orang, gila 5 orang dan stress 1 orang.⁶

Penduduk Desa Sikulan semuanya memeluk agama Islam. Disamping itu Desa Sikulan memiliki beragam etnis, diantaranya yaitu: Sunda sebanyak 2.574 orang, Jawa sebanyak 11 orang, Madura sebanyak 4 orang dan Minangkaba sebanyak 1 orang.

Masyarakat Desa Sikulan merupakan masyarakat yang suka bergotong royong. Dilihat dari adanya suatu sambatan atau gotong royong dan sejenisnya didalam pembangunan rumah, pengolahan tanah, pemeliharaan fasilitas umum, jalan, jembatan, saluran air, peristiwa kematian dan lain-lain. Masyarakat Desa Sikulan bukan masyarakat yang individualisme, terlihat dari adanya kegiatan sosial

⁶ Daftar Isian Potensi Desa... h. 9.

kemasyarakatan seperti posyandu, LKMD, PKK, karang taruna, bumdes serta kegiatan pengajian rutin disetiap kampungnya.⁷

Dalam bidang pendidikan, masyarakat Desa Sikulan dapat belajar dan memperoleh ilmu pengetahuan di sekolah formal ataupun nonformal yang telah disediakan oleh pemerintah atau swasta. Berikut gambaran dalam bidang pendidikan di Desa Sikulan:

Tabel 2

*Jumlah Sekolah Formal dan NonFormal, Guru dan Murid
di Desa Sikulan*

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Pengajar	Jumlah Murid
1.	TK	1	12	55
2.	SD	3	28	320
3.	SLTP	1	33	220
4.	SLTA	1	19	97
5.	Lembaga Pendidikan Agama	4	-	-

⁷ Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa Bulan Januari, per Agustus 2021, h. 14-16.

Sumber: Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa Sikulan Bulan Januari, per Agustus 2021.

C. Keadaan Sosial Ekonomi Desa Sikulan

Tolak ukur kesejahteraan warga baik di tingkat desa, wilayah ataupun pemerintahan dapat dilihat dari penghasilan yang diperoleh yang identik dengan pemenuhan kebutuhan masyarakatnya.

Melihat dari lahan persawahan di Desa Sikulan ini cukup luas, maka sebagian besar penduduk Desa Sikulan bermata pencaharian sebagai petani. Disamping dari petani yang menjadi mata pencaharian sebagian besar penduduknya, penduduk Desa Sikulan ini memiliki berbagai macam pekerjaan. Berikut dapat dilihat data pekerjaan pada Tabel 3.

Tabel 3

*Mata Pencaharian Masyarakat Desa Sikulan
Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang*

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	1166 orang
2.	Buruh Tani	37 orang
3.	Pegawai Negeri	16 orang

4.	Peternak	3 orang
5.	Perdagangan/Wiraswasta	32 orang
6.	Angkutan dan Jasa	45 orang
7.	Bangunan dan Kontruksi	11 orang
8.	Pengacara	1 orang
9.	Guru Swasta	34 orang
10.	Perangkat Desa	15 orang
11.	Pensiunan	19 orang
12.	Pembantu Rumah Tangga	25 orang
13.	Pemuka Agama	18 orang
14.	Lain-lain	17 orang
	Jumlah	1.583 orang

Sumber: Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa Sikulan
Bulan Januari, per Agustus 2021.

Penduduk Desa Sikulan menunjuk bahwa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dengan berbagai macam pekerjaan berdasarkan dari yang data diolah, tetapi masyarakat Desa Sikulan mayoritas mata pencahariannya yaitu sebagai petani. Dimana semua kebutuhan hidupnya bergantung kepada

ladang yang hasilnya tidak bisa diperkirakan apakah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya atau tidak.

Adapun jumlah keluarga yang memiliki lahan pertanian antara lain yaitu: pertama yang memiliki lahan tanaman pangan sebanyak 595 keluarga, kedua yang memiliki lahan tanaman buah-buahan sebanyak 304 keluarga, dan ketiga yang memiliki lahan perkebunan sebanyak 315 keluarga.


Terdapat penguasaan aset ekonomi masyarakat diantaranya yaitu: aset tanah berjumlah 1212 orang penduduk; aset sarana transportasi umum berjumlah 5 orang yang memiliki ojek; aset perumahan rumah menurut dinding yaitu, dari tembok sebanyak 535 rumah, dari kayu sebanyak 34 rumah, dan dari bambu sebanyak 32 rumah; aset rumah menurut lantai yaitu, dari keramik sebanyak 503 rumah, dari semen sebanyak 40 rumah, dan dari kayu sebanyak 53 rumah; dan aset rumah menurut atap yaitu, dari genteng sebanyak 546 rumah, dari asbes sebanyak 38 rumah, dan dari daun lontar/gebang/enau sebanyak 17 rumah.⁸

⁸ Daftar Isian Tingkat Perkembangan... h. 5-6.

D. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sikulan

Struktur pemerintahan desa terdiri dari beberapa tingkatan yang setiap tingkatannya memiliki porsinya tersendiri. Pemerintah desa ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk mengatur masyarakat pedesaan setempat berdasarkan dengan Undang-Undang yang ada demi mewujudkan pembangunan pemerintah diwilayah desa. Berikut struktur pemerintahan Desa Sikulan.

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA SIKULAN



Struktur Pemerintahan Desa Tahun 2021-2027.

Setiap desa dikepalai oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh jajaran perangkat desa lainnya dalam mengurus setiap keperluan desa. Disetiap jajaran mempunyai fungsi serta tugasnya masing-masing. Dengan pembagian tugas diharapkan setiap jajaran dapat memaksimalkan kinerjanya.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat (3) bahwa Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.⁹ Kepala desa memegang jabatan selama enam tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Dan dapat menjabat paling lama tiga kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Ketentuan periodisasi masa jabatan tersebut termasuk masa jabatan kepala desa yang dipilih melalui musyawarah desa.¹⁰

Dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa pada pasal 2 ayat (1) dijelaskan juga bahwa pemerintah

⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 1.

¹⁰ Peraturan Pemerintah... pasal. 47.

desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa dimaksud sesuai bunyi pasal 2 ayat 2 terdiri dari: sekretaris desa, pelaksana teknis dan pelaksana dusun.¹¹

Sekretaris desa dipimpin oleh sekretaris desa dan dibantu oleh unsur staf sekretaris. Sekretaris desa terdiri dari tiga urusan, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan dan urusan perencanaan. Dan masing-masing urusan dipimpin oleh kepala urusan.¹²

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis ini terdiri dari tiga seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan. Dan masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi.¹³

Pelaksana dusun merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah unsur pelaksana dusun ditentukan secara proporsional antara pelaksana dusun yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa dan memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis,

¹¹ Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 80 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa, pasal 2.

¹² Peraturan Bupati Pandeglang... pasal. 3.

¹³ Peraturan Bupati Pandeglang... pasal 4.

jumlah kepadatan penduduk serta sarana prasarana penunjang tugas. Tugas pelaksana dusun meliputi: penyelenggara pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pelaksana pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.¹⁴

Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa memiliki tugas diantaranya yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dan untuk melakukan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi, yaitu:¹⁵

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.

¹⁴ Peraturan Bupati pandeglang... pasal. 5.

¹⁵ Peraturan Bupati Pandeglang... pasal. 7.

3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
4. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisai dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretaris desa. Sekretaris desa memiliki tugas untuk membantu kepala desa dibidang administrasi pemerintahan, diantaranya yaitu melaksanakan urusan ketatausahaan, melaksanakan urusan umum, melaksanakan urusan keuangan, dan melaksanakan urusan perencanaan. Dan untuk melakukan tugasnya sekretaris desa memiliki fungsi, yaitu: ¹⁶

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
2. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana

¹⁶ Peraturan Bupati Pandeglang... pasal. 8.

perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

3. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretaris. Kepala urusan ini memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa didalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Dan masing-masing kepala urusan mempunyai fungsi, diantaranya yaitu:¹⁷

1. Kepala urusan tata usaha dan umum berfungsi untuk melaksanakan ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat,

¹⁷ Peraturan Bupati Pandeglang... pasal. 9.

pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

2. Kepala urusan keuangan berfungsi untuk melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
3. Kepala urusan perencanaan berfungsi untuk mengoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi ini memiliki tugas yaitu membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Dan setiap masing-masing kepala seksi memiliki fungsi, diantaranya yaitu:¹⁸

1. Kepala seksi pemerintahan berfungsi untuk melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan,

¹⁸ Peraturan Bupati Pandeglang... pasal. 10.

menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

2. Kepala seksi kesejahteraan berfungsi untuk melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
3. Kepala seksi pelayanan berfungsi untuk melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Kepala dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana dusun yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Kepala dusun sekurang-kurangnya membawahi dua rukun warga (RW). Kepala dusun memiliki fungsi, yaitu:¹⁹

¹⁹ Peraturan Bupati Pandeglang... pasal. 11.

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa bertanggungjawab memimpin serta mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.²⁰

²⁰ Peraturan Bupati Pandeglang... pasal. 12.